

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹ yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain (Fatimah dan Arief)². Sedangkan Pancasila merupakan landasan demokrasi dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum termuat secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945. Atas dasar hal tersebut, maka dapat dipahami adanya hubungan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam beberapa telaah, yakni yuridis filosofis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar negara yang dirumuskan kedalam UUD tahun 1945, sedangkan dalam paradigma yuridis konstitusional UUD 1945 merupakan cita-cita perjuangan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa sedangkan dalam paradigma yuridis politis, UUD tahun 1945 merupakan sebuah sarana pembatasan bagi para penguasa.³

Pada prinsipnya hukum memiliki tujuan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Pemenuhan

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

² Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 Hlm 323

³ Ibid Hlm 323

hak warga negara dapat diberikan melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara pemenuhan dan perlindungan hak hukum, maka kebijakan hukum pidana harus selaras dengan tujuan dan cita-cita negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu dalam melakukan pembaharuan kebijakan hukum pidana harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan ilmiah sehingga masyarakat dapat mengetahui peranan hukum pidana dalam memberikan kepastian hukum. Pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana baik orang maupun badan hukum. Tindak pidana di Indonesia umumnya diklasifikasi dalam bentuk tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya diluar dari ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Salah satu tindak pidana khusus di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Terhadap istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Akibatnya kejahatan ini tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴

Indonesia telah menetapkan perbuatan korupsi sebagai sebuah bentuk tindak pidana. Larangan tersebut diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dalam perjalanannya ketentuan tersebut diubah dengan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan berbagai bentuk tindakan. Hal tersebut diakibatkan karena perbuatan korupsi yang selalu berubah-ubah ditengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dipahami masyarakat adalah perbuatan korupsi yang berkaitan dengan jabatan serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berwenang sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara.

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁵ Sedangkan definisi korupsi menurut pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah “setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”⁶ . Terhadap definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa korupsi adalah sebuah bentuk tindak pidana yang

⁴ Hisar Sitohang, Martono Anggustin Uton Utomo, Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaapan Aktif, Jurnal Hukum, Vol 07 Hlm 78

⁵ Ibid Hlm 79

⁶ Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembangunan Hukum Indonesia, Hlm 325

menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Terhadap hal tersebut, maka sudah sewajibnya para pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum seberat-beratnya sesuai ancaman penghukuman yang berlaku.

Namun dalam faktanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi disparitas. Disparitas terjadi tentu dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim yang berbeda terhadap sebuah tindak pidana korupsi. Seperti halnya terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis, dimana hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang membebaskan pelaku tindak pidana korupsi namun oleh hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Terhadap hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTI PADA PENGADILAN NEGERI DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tabel Putusan
Tindak Pidana Korupsi

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	21/Pid.Sus-TPK/2019/P N Plg	Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas	Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir Agustinus Judianto Bin Andiklas bersalah melakukan tindak pidsana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (<i>onslag van recht vervolging</i>) 2. Melepaskan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas dari segala tuntutan hukum 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula 5. Menetapkan barang bukti berupa. Barang bukti (1- 	Belum Inchra

			<p>Subsidiar Pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p>	<p>diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menetapkan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh negara/daerah Cq PT Bank Pembangunan Daerah Sumses Babel dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun</p>	<p>188) terlampir</p> <p>6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara</p>	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>4. Menyatakan barang bukti berupa. Barang bukti (1-188) terlampir</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)</p>		
2.	2515 K/Pid.Sus/2 020	Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas	<p>Primair</p> <p>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ir Agustinus Judianto Bin Andiklas bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas dengan pidana penjara selama 12 (dua</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut umum pada Kejaksaan negeri Palembang tersebut</p> <p>2. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Palembang nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg</p> <p>Mengadili Sendiri</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama</p>	Inchra

			<p>KUHP</p> <p>Subsidiair Pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p>	<p>belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menetapkan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh negara/daerah Cq PT Bank Pembangunan Daerah Sumses Babel dengan ketentuan apabila terdakwa</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,</p>	
--	--	--	---	---	--	--

				<p>tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa. Barang bukti (1-188) terlampir</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa. Barang bukti (1-4) terlampir</p> <p>7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

3.	53 PK/Pid.Sus/ 2022	Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas	<p>Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>Subsidiar Pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Ir Agustinus Judianto Bin Andiklas bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) dengan perintah agar</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpidana Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas tersebut</p> <p>2. Membatalkan putusan mahkamah agung nomor 2515 K/pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020 yang membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Palembang nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 27 Februari 2020 tersebut</p> <p>Mengadili Kembali</p> <p>1. Menyatakan terpidana Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p>	Inchra
----	---------------------------	---	--	---	---	--------

			<p>pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p>	<p>terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menetapkan terdakwa Ir. Agustinus Judianto Bin Andiklas untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk mengganti terhadap kerugian yang dialami oleh negara/daerah Cq PT Bank Pembangunan Daerah Sumses Babel dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa. Barang bukti (1-188) terlampir</p>	<p>kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.425.034.897,00 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan</p> <p>6. Memerintahkan barang bukti berupa. Barang bukti (1-188) terlampir</p> <p>7. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang calon penulis akan kaji dan cari jawabannya adalah:

1. Mengapa hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana Korupsi

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- 1) Rekan mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana Korupsi
- 2) Penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Terkhususnya dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, penulis tidak menemukan adanya penelitian sebelumnya yang sama persis dengan judul yang penulis akan teliti yaitu: **Disparitas Putusan Hakim Judex Facti Pada Pengadilan Negeri Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana Korupsi**

1. Nama : Aris Haba walu
Nim :103110200
Asal Universitas :Universitas Kristen Artha wacana
Judul :Kajian yuridis mengenai pengujian perppu No.4 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi oleh MK RI
Rumusan Masalah

:Mengapa hakim MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima dalam putusan pengujian perppu No.4 tahun 2009 tentang komisi pemberantasan korupsi?

2. Nama :Seprianus E Mella
Nim :99310153
Asal Universitas :UKAW
Judul :Tinjauan yuridis terhadap pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
Rumusan Masalah :Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam tindak pidana dalam tindak pidana pengadaan barang dan jasa No.2588/K/Pid.sus/1995/MA?
3. Nama :Yuris oktaviani
Nim :11111451
Asal Universitas :UKAW
Judul :Peran kejaksaan sebagai tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Rumusan Masalah:Bagaimana peran kejaksaan sebagai tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
4. Nama :Andy Cakrawala
Nim :99310403
Asal Universitas :UKAW
Judul :Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar yang di lakukan oleh penyelenggara pendidikan

Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pungutan liar?

5. Nama : Januari

Nim : 02310087

Asal Universitas

: UKAW

Judul : Pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia

Rumusan Masalah

: Bagaimana hambatan masyarakat terhadap upaya peran serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

6. Nama: Malo Jeniwe Akulas

Nim: 10163573

Asal universitas:

Judul: Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif baharudin lopa

Rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif lopa?

7. Nama: Rio Dharmaputra

Nim: 21311932

Asal Universitas: UKAW

Judul: Analisis yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi covid 19

Rumusan masalah: Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi?

8. Nama: Rudihard Umbu Kond

Nim: 99310238

Asal universitas: UKAW

Judul:Upaya jaksa selaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Rumusan masalah:Bagaimanakah upaya jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?

9.Nama:Arthien Sofarayana Ngale

Nim:04310157

Asal universitas:UKAW

Judul:Tinjauan yuridi terhadap tindak pidana korupsi dana desayang di lakukan oleh kepala desa menurut UU No.31 tahun 199 joNo.20 tahun 2001

Rumusan masalah:Apakah putusan perkara No 1646K/Pid.sus/2017 tentang tindak pidana korupsi dana desa yang di lakukan oleh kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku?

10.Nama:Josua M

Nim:03310328

Asal universitas:UKAW

Judul:Upaya pemberantasan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi

Rumusan masalah:Apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

11.Nama:Sandro tari

Nim:12310098

Asal universitas:UKAW

Judul:Study kasus tetang kedudukan komisi pemberantasan korupsi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (stidi putusan No.36/PUU-XV/2017

Rumusan masalah:Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga eksekutif?

12.Nama:Olyfield J Pelokila

Nim: 10310199

Asal universitas: UKAW

Judul: pelaporan harta kekayaan oleh pejabat penyelenggara negara kepada komisi pemberantasan korupsi di tinjau dari keputusan gubernur NTT No.18/Kep/HK/2014 di lingkup pemerintah daerah NTT

Rumusan masalah: Mengapa banyak pejabat penyelenggara negara di lingkup pemerintah daerah NTT tidak atau belum melapor harta kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi sebagaimana yang di tentukan?

13. Nama: Maurid Muni Bait

Nim: 143110117

Asal universitas: UKAW

Judul: Studi kasus terhadap putusan sela dalam perkara tindak pidana korupsi di PN Kupang (studi kasus putusan PN Kupang No.39/Pid.sus-TPK/2018/PN KPG)

Rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela dalam tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan perkara pokok?

14. Nama: Fresly Lifandra Djara

Nim: 01310165

Asal universitas: UKAW

Judul: Suatu tinjauan kriminologi tentang terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh PNS di wilayah PN kelas 1 A Kupang

Rumusan masalah: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh PNS di wilayah PN kelas 1 A Kupang?

15. Nama: Danial Jackson Pah

Nim: 09310005

Asal universitas: UKAW

Judul: Analisis masyarakat persepsi masyarakat kota kupang terhadap penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di kota kupang

Rumusan masalah: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan penegakannya di kota kupang?

16. Nama: Yeheskial Dimu Hau

Nim: 04310095

Asal universitas: UKAW

Judul: Kajian tentang penolakan pledoi penasehat hukum oleh hakim dalam tindak pidana korupsi di wilayah pengadilan negeri kelas 1 A kupang

Rumusan masalah: Mengapa pledoi tindak pidana korupsi yang diajukan penasehat hukum ditolak oleh hakim?

17. Nama: Wellem J Nomate

Nim: 09310111

Asal universitas: UKAW

Judul: Deskripsi tentang penerapan sanksi pidana korupsi berdasarkan pasal 55 KUHP

Rumusan masalah: Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi?

18. Nama: Jesika Sonabela Sodakain

Nim: 133110116

Asal universitas: UKAW:

Judul: Kajian yuridis tentang pemberian revisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang kemasyarakatan

Rumusan masalah: Faktor apakah yang menyebabkan adanya penolakan revisi bagi terpidana korupsi di kelas 1A kupang yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang kemasyarakatan?

19.Nama:Hendri Alfon Amalo

Nim:16311065

Asal universitas:UKAW

Judul:Penghentian penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di polres kupang kota(studi kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan pasar alak di dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang tahun anggaran 2018)

Rumusan masalah:Mengapa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di hentikan karena adanya pengembalian keuangan negara?

20.Nama:Yohanis Pehan Gelar

Nim:093110067

Asal universitas:Universitas Kristen Aartha Wacana

Judul:Kajian normatif empiris kebijakan daerah dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme di Flores timur

Rumusan masalah:Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan?